

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

DISCOVERY ANCOL

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI DISCOVERY ANCOL

NOMOR: 1792/KB.00

NOMOR: 002/PKS-PEMPROV DKI /A&G/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Miftahulloh : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dadi Mulyadi : General Manager Hotel Discovery Ancol, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT. Marina Ancol Green Hotel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2025, yang berkedudukan di Jalan Lodan Timur No.7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang didirikan dengan akta Anggaran Dasar PT. Marina Ancol Green Hotel yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Surya Hasan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pendirian dan anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari instansi berwenang yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 Nomor AHU-04047.AH.01.01 Tahun 2011. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris

Nomor 5 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Justriany Koni S.H., .Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Januari 2022 Nomor AHU.AH.01.03-0025065 oleh karena berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Marina Ancol Green Hotel (Hotel Discovery Ancol),

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Jalan Lodan Timur No.7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Discovery Ancol sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1792/KB.00 dan Nomor 003/KB-PEMPROV DKI /A&G/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pelestarian Budaya Betawi di Discovery Ancol.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian budaya Betawi di Discovery Ancol, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Discovery Ancol adalah hotel bintang yang memiliki peranan penting dalam industri pariwisata dan pengembangan budaya bangsa berlokasi di Jalan Lodan Timur No.7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-onde, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Discovery Ancol.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Discovery Ancol.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Discovery Ancol yang berlokasi di Jalan Lodan Timur No.7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- b. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- c. pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- d. publikasi seni dan budaya Betawi;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi di Discovery Ancol, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan fasilitas penempatan Ikon Budaya Betawi di Discovery Ancol yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Discovery Ancol yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 - c. mendapatkan fasilitas pemutaran lagu-lagu Betawi dan penyelenggaraan Gambang Kromong di Discovery Ancol;
 - d. mendapatkan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Discovery Ancol;

- e. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - f. menerima usulan kegiatan dalam pelestarian budaya Betawi dari PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - b. melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - c. meminjamkan kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. melakukan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - e. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
- a. mendapatkan pinjaman kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. mendapatkan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Discovery Ancol; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. melakukan penempatan Ikon Budaya Betawi di Discovery Ancol yang dilaksanakan sesuai ketentuan;
 - b. memfasilitasi PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - c. memutar lagu-lagu Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Discovery Ancol;
 - d. menampilkan musik Gambang Kromong yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Discovery Ancol atas kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. menyediakan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Discovery Ancol;
 - f. melakukan kegiatan promosi budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - g. menyampaikan usulan kegiatan pelestarian budaya Betawi kepada PIHAK KESATU;

- h. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Beralamat di Kavling 40-41, Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Telepon : (021) 2523164

Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : General Manager Hotel Discovery Ancol PT. Marina Ancol Green Hotel
Beralamat di Ancol Taman Impian, Jalan Lodan Timur No.7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara
Telepon : (021) 29377777
Email : dadi.mulyadi@discoveryhotelancol.com
CC : rai.widyani@discoveryhotelancol.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
GENERAL MANAGER HOTEL
DISCOVERY ANCOL PT. MARINA
ANCOL GREEN HOTEL



PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

DISCOVERY ANCOL

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI DISCOVERY ANCOL

NOMOR: 1792/KB.00

NOMOR: 002/PKS-PEMPROV DKI /A&G/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Miftahulloh : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dadi Mulyadi : General Manager Hotel Discovery Ancol, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT. Marina Ancol Green Hotel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2025, yang berkedudukan di Jalan Lodon Timur No.7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang didirikan dengan akta Anggaran Dasar PT. Marina Ancol Green Hotel yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Surya Hasan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pendirian dan anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari instansi berwenang yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Januari 2011 Nomor AHU-04047.AH.01.01 Tahun 2011. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris

f u

Nomor 5 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Justriany Koni S.H., .Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Januari 2022 Nomor AHU.AH.01.03-0025065 oleh karena berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Marina Ancol Green Hotel (Hotel Discovery Ancol),

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Jalan Lodon Timur No.7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Discovery Ancol sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1792/KB.00 dan Nomor 003/KB-PEMPROV DKI /A&G/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pelestarian Budaya Betawi di Discovery Ancol.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian budaya Betawi di Discovery Ancol, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Discovery Ancol adalah hotel bintang yang memiliki peranan penting dalam industri pariwisata dan pengembangan budaya bangsa berlokasi di Jalan Lodon Timur No.7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-onde, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Discovery Ancol.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Discovery Ancol.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Discovery Ancol yang berlokasi di Jalan Lodon Timur No.7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- b. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- c. pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- d. publikasi seni dan budaya Betawi;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi di Discovery Ancol, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan fasilitas penempatan Ikon Budaya Betawi di Discovery Ancol yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Discovery Ancol yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 - c. mendapatkan fasilitas pemutaran lagu-lagu Betawi dan penyelenggaraan Gambang Kromong di Discovery Ancol;
 - d. mendapatkan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Discovery Ancol;

- e. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - f. menerima usulan kegiatan dalam pelestarian budaya Betawi dari PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - b. melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - c. meminjamkan kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. melakukan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - e. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
- a. mendapatkan pinjaman kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. mendapatkan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Discovery Ancol; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. melakukan penempatan Ikon Budaya Betawi di Discovery Ancol yang dilaksanakan sesuai ketentuan;
 - b. memfasilitasi PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - c. memutar lagu-lagu Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Discovery Ancol;
 - d. menampilkan musik Gambang Kromong yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Discovery Ancol atas kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. menyediakan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Discovery Ancol;
 - f. melakukan kegiatan promosi budaya Betawi di Discovery Ancol;
 - g. menyampaikan usulan kegiatan pelestarian budaya Betawi kepada PIHAK KESATU;
- ↓ 6

- h. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Beralamat di Kavling 40-41, Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : General Manager Hotel Discovery Ancol PT. Marina Ancol Green Hotel
Beralamat di Ancol Taman Impian, Jalan Lodan Timur No.7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara
Telepon : (021) 29377777
Email : dadi.mulyadi@discoveryhotelancol.com
CC : rai.widyani@discoveryhotelancol.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
(3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
(4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
GENERAL MANAGER HOTEL
DISCOVERY ANCOL PT. MARINA
ANCOL GREEN HOTEL



DADI MULYADI

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA



MOCHAMAD MIFTAULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001